

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian dengan pendekatan yuridis empiris yaitu prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.<sup>1</sup> Penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat.<sup>2</sup> Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behaviour*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.

#### B. Data Penelitian

Data yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, dibagi ke dalam dua jenis data yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan skripsi ini.
2. Data sekunder adalah bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.
  - a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari :
    - 1) Undang-Undang Dasar 1945.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 52

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 40

- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
  - 3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame.
  - 4) Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisis yaitu:
- 1) Buku-buku ilmiah yang terkait.
  - 2) Dokumen-dokumen yang terkait.
  - 3) Makalah-makalah seminar yang terkait.
  - 4) Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, surat kabar, tabloid dan artikel-artikel dari internet yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini.

### **C. Narasumber dan Responden**

Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Arif selaku Kepala Dinas Perizinan sebagai objek penelitian ini yaitu:

1. Kantor Perizinan Reklame di Kota Yogyakarta.
2. Responden dalam penelitian ini adalah pihak yang sudah melakukan perizinan reklame di Kota Yogyakarta sebanyak 3 orang responden.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menemukan dan mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian

kebenaran karya ilmiah tersebut dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah. Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data yang berupa:

1. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data penelitian langsung dari informan yang memahami berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan Bapak Arif, Bagian Perizinan dan Penyelenggaraan Reklame.

2. Studi kepustakaan

Artinya dalam kegiatan penelitian ini juga mempelajari berbagai bahan hukum yang ada pada buku-buku, makalah, peraturan perundang-undangan, dokumen lain yang mempunyai kaitan dengan kegiatan penelitian ini.

## **E. Analisis Data**

Untuk mengolah data primer dan data sekunder seperti yang tersebut di atas, agar menjadi sebuah karya ilmiah (skripsi) yang terpadu dan sistematis diperlukan suatu sistem analisis data yang dikenal dengan analisis Deskriptif Kualitatif yaitu dengan cara menelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai penegakan hukum perizinan reklame di Kota Yogyakarta berdasarkan PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA No. 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggara Reklame. Berdasarkan hasil wawancara dan studi kepustakaan yang diperoleh, maka data tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif.

## **F. Lokasi Penelitian**

Kota Yogyakarta.